



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 24/Pid.W2015/PN.Pbl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJUAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : 11. EDY PURNOMO Bin LUSNOMO
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Juli 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kh.Ahmad Dahlan 11 97 Rt.04, Rw.03, Kelurahan
Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigarab, Kota
Probolinggo •
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di RUTAN Olch :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 4 Januari 2015 s/d tanggal 23 Januari 2015, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2015 s/d tanggal 4 Maret 2015 ;
 2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2015 s/d tanggal 23 Februari 2015 ;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 17 Maret 2015 ;
- Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1

20u

1. Menyatakan terdakwa 11. ED Y PURNOMO bin KUSNOMO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat Itin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk herman Judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Pengadilan Negeri Probolinggo

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY PURNOMO bin K(JSN)MO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I (satu) buah TIP merek Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa Oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-06/Probo/02/2015, tertanggal 9 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:
DAKWAAN.....

Bahwa ia terdakwa II. EDY PURNOMO bin KUSNOMO pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 20 : 30 wib, atau setidak — tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas bertempat di depan Ruko terdakwa di Jl. Cut Mutia Kel, Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sejak (tiga) bulan sebelum tertangkap telah menjmlai pengecer judi bola setiap ada pertandingan sepak bola Liga dunia yang dilakukan dengan cara menerima tumbukan judi bola yang dipmsang oleh penombok beserta besarnya uang taruhan dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke nomor HP terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetorkannya melalui SMS kepada HP milik ROHIM (bandar) dan untuk keuangannya ROHIM dan terdakwa langsung. Jika ada penombok yang klub sepak bolanya unggul berhak

2 pengadilan Negeri Probolinggo

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan hadiah berupa uang. Kemudian ROVIIM memberitahukannya melalui SMS ke HP terdakwa untuk selanjutnya ROVIIM dan terdakwa bertemu untuk penyerahan uang tombakan haik yang kalah maupun yang menang, pada waktu hari totalnn yaitu pada hari 'Selasa dan Jum'at. Cara bermainnya yaitu setiap penombok memmsang tamhan skor akhir klub sepak bola sesuai dengan bursa taruhnn yang telah terdakwa kirim dengan uang minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), haik kalah maupun yang menang di potong Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk tombakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang kalah membayar tombakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk penyerahan uangnya terdakwa dengan penombok bertemu langsung, Setiap kali bukaan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah)-

Bahwa terdakwa pada hari Sahtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwi menjadi pengecer judi jenis judi bola dimana terdakwa telah menerima pesan SMS di HP milik terdak'vsa merk Nokia warna hitam yang berisi titipan judi bola dengan taruhan uang antara lain dari SALEHO : SWA = 200 BOL =200 BB 300 FUL -200 HUD 200 LEI -200 ATM = IOO SVL = 300 VIL - 200 ATB 300 MLG 300, dari GEMOL : C. WBA. LEI, WOE, WGN m" 500 = VIG m" 1000 - ALM 1500 ATB 2000 - VLL 2500 SWA = 200 BOL - 50 FUL 50 NCT = 50, dari REYOK 2 : VI,,L - 4200 ATB - 2500 MI-G- 1000 SWA - 1500 BOL = 800 BB 700 FUL 1100 HUD = 500 LEI 1500 ATM 500 SVL = 1300 dan pesan SMS tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Bandar judi bola bernama ROHIM (DPO) selanjutnya Bandar memberitahukan hasil akhir skor kepada terdakwa lalu terdakwa mengirim ulang hasil akhir skor melaui SMS kepada para penombok, untuk penyerahan uangnya bagi pemenang dan yang kalah bandar dengan terdak'va bertemu langsung begitu juga dengan terdakwa dengan penombok bertemu langsung untuk penyerahan uang. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah pengecer bola yang telah disebutkan ciri-ciri orang yaitu yang bernama I-LEDY PURNOMO, selanjutnya HADI SUSANTO,SIL, BRIPKA KOKO TRISDIANA,SII. dan BRIGPOL TONY AMBAR,SII.

(ketiganya adalah Anggota Reskrim Polsek Mayangan) bersama petugas lainnya menyelidiki

Pengadilan Negeri Probolinggo
2014

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Karena sudah yakin bahwa terdakwa adalah pengecet judi jenis Fola selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira jam 20 : 30 'Aib di Jl. Cut Mutia Kel. Jati Kee. Mayangan Kota Probolinggo. Ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa HP merk Nokia S.sarna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan judi bola. Kepada saksi-saksi terdakszl tidak dapat menunjukkan izin dari yang beNenang untuk menjadi Fngecet judi jenis bola tersebut.

Pcrbuatan terdakwa tersebut scbagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUIP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut. terdak'sa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi •

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I.TONY AMBAR,SH:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri .

• Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;

Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo yang ikut dalam penangkapan Terdakwa ;

Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian ;

Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian jenis bola, kemudian dari informasi tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut hasilnya benar diketahui bernama Sdr. EDY PURNOM() sebagai pengecer ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 20.30 Wib di Jln. Cut Mutia Kel. Jati Kec, Mayangan Kota Probolinggo saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan I (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan judi bola ;

Probolinggo

4

Pengadilan Negeri
2014

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengkuttan ditri terdlkkw/l bohwn terdltkwo mellitkkan pcriudian jenis boln tersebut dengnn cotn menerimn kirimnn toruhnn pertnndingitli septik bolll dori bitndor Yong (Ilkirim mellitli pesan SMS, burqn inruhon pertandingan sepnk boln tcrqebllt Segeloh diterima kemudion dikirim kepada renomboknya melntli pc«nn SMS, Selanjutnyo gebelum perlandingnn sepuk bota dimulni terdlkkwa mencrimn tombokan judi bola ynnng dipmqng Olch penombok begcrtn besomyn Ilang tartihon melnlui smg ke nomor

IIP ynitu Sim (l) 082337044800 (Ian «im (2) 0852321 18080, setela itu diedit kembali kemudinn dikirim tilnng ke No Il!) Yilitu 08213145211 1 . Ilhwa sebelum ditnngkop terdakua stidnh (tign) bulon telnh melnkukan judi bola tersebut ;

'Ilhwa keuntungan terdakwa setinp kali bukan sekitnr RP. 5.000,000,• (limn juta rupiah)•

Bahwa pada ditangkap Olch saksi bersama anggota Polisi Iainnya terdakwa tidak dapat menunjukknn izin dari Yong berwenang untuk bermain judi bola ; Bahwa permnninan judi tersebut hanyt bersifat untung-untungan belakn, tidak adanya kepcustian untuk menngg.

Bahwa saat dilakukan penngngkapan terdnkwa tidak melakukan ; - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

HADI SUSANTO, SH :

Bahwa saksi pernah diperiksa Oleh Penyidik di Kepolisian Polresta Kota Probolinggo dan keterangan yang saksi berikan 'berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ;

Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi membaca sendiri hasil pemeriksaan tersebut dan telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi adalah salah seorang polisi dari Polresta Kota Probolinggo Yang ikut dalam penangkapan Terdakwa ; - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian ;

5

Probolinggo

Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA KOKO TRISDIANTO,SII dan BRIGPOL TONY AMBAR,SII melakukan penangkapan terhndap Terdakwa H. EDY PURNOMO pada hari Sabtu 03 2015 sekin pukul 20.30 Wib di Jln. Cut Mutia Kel. Jati Kec, Mayangan Kota Probolinggo karena telah melakukan perjudianjenis bola ;

Pengadilan Negeri
2014

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa I (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang pada saat itu HP tersebut dipegang sendiri oleh terdakwa. HP tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan judi bola ;

Bahwa di HP merk Nokia tersebut milik terdakwa terdapat titipan tombokan judi bola dnri penombok (pada menu kotak masuk) dan salinan titipan dari penombok yang dikirim oleh terdakwa kepada bandar (pada menu kotak terkirim). Selain itu terdakwa mengakui bahwa dirinya pada waktu ditangkap melakukan perjudian jenis bola ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis bola setiap ada pertandingan sepak bola (Liga Dunia) dan mendapatkan kiriman bursa taruhan dari bandar dan terdakwa melakukan perjudian jenis bola tersebut mulai pukul 18.30 Wib sampai dengan 20.00 Wib ;

Bahwa terdakwa menyetorkan hasil perjudian jenis bola tersebut dari para penombok kepada ROHIM (DPO) alamat Jl. Cangkring Kel. Kanigaran Kee. Kanigaran Kota Probolinggo namun ROHIM sekarang domisili Surabaya, tetapi untuk totalan tersebut ROHIM pergi ke Probolinggo ;

Bahwa aturan mainnya adalah penombok memasang taruhan skor akhir club sepak bola sesuai dengan bursa taruhan yang telah dikirim dengan taruhan uang minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal sesuai keinginan penombok* dan untuk menentukan sebagai pemenangnya apakah club sepak bola yang dipasang unggul skor berdasarkan bursa taruhan dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang ;

Bahwa permainan tebak pemenang pertandingan sepak bola yang diadakan terdakwa bersifat untung-untungan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya •

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringnnkan dirinya (a de charge) di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekitar pukul

20.30 Wib di dalam ruko terdakwa di Jl Cut Miltia Kela Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo karena telah melakukan perjudian jenis bola ; Bahwa terdakwa pada saat (ditangkap setelah menerima litipan judi bola dari penombok, Fran terdakwa sebagai pengecer dan terdakwa melakukan perjudian tersebut mulai pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib ;

Bahwa aktivitas mainnya adalah penombok memasang taruhan skor akhir club sepak bola sesuai dengan bursa taruhan yang telah terdakwa kirim dengan uang minimal Rp.50.000,- dan maksimal sesuai dengan penombok, dan untuk menentukan sebagai pemenangnya apabila club sepak bola yang dipasang taruhan unggul skor berdasarkan bursa taruhan dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang ;

Istilah IIP merk Nokia warna hitam milik terdakwa merupakan sebagai alat untuk judi bola ;

Bahwa besarnya hadiah sesuai dengan kesepakatan dengan penombok maupun pengecer dengan bandar, penyerahan uang tombakan baik yang kalah maupun yang menang pada waktu hari total yaitu pada hari Selasa dan Jumat dengan cara bertemu langsung ;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan tiap kali bukaan sekitar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) ; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi bola tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan berupa:.....

I (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

7

Pengadilan Negeri Probolinggo

2014

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUJHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa :

2. Tanpa izin dari pihak _yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi

kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

AD.1. Unsur Barang Smpn :

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mengacu pada pribadi atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan terdakwa H.EDY PURNOMO Bin KUSNOMO dimana terdakwa tersebut merupakan pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sebat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan terdakwa mengerti dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

AD.2, Unsur tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata dan sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka

terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa II. EDY TURNOMO bin KUSNOMO pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 sekira pukul 20.30 wibdi depan Ruko terdakwa di Jl. Cut Mutia Rel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo ditangkap oleh saksi TONY AMBAR, SH dan saksi HADI SUSANTO, SH (anggota kepolisian) berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat pada saat setelah menerima tombakan dari pemasang yang hendak memasang taruhan untuk pertandingan sepakbola ;

Bahwa terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap telah menjadi pengecer judi bola setiap ada pertandingan sepak bola Liga dunia yang dilakukan dengan cara menerima tombakan judi bola yang dipasang oleh penombok beserta besarnya uang taruhan dengan cara mengirimkan SMS atau pesan singkat ke nomor HP terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetorkannya melalui SMS kepada HP milik ROHIM (bandar) dan untuk keuangannya ROHIM dan terdakwa bertemu langsung. Jika ada penombok yang klub sepak bolanya unggul berhak untuk mendapatkan hadiah berupa uang. Kemudian ROHIM memberitahunya melalui SMS ke HP terdakwa untuk selanjutnya ROHIM dan terdakwa bertemu untuk penyerahan uang tombakan baik yang kalah maupun yang menang, pada waktu hari totalan yaitu pada hari Selasa dan Jum'at.

Bahwa cara permainannya yaitu setiap penombok memasang taruhan Skor akhir klub sepak bola sesuai dengan bursa taruhan yang telah terdakwa kirim dengan uang minimal RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), baik kalah maupun yang menang di potong RP. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk tombakan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pemenang mendapatkan hadiah sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan yang kalah membayar tombakan sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah RP. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk penyerahan uangnya terdakwa dengan penombok bertemu langsung, Setiap kali bukaan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar RP. 5.000.000,(lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Januari 2015 terdakwi menjadi pengecer judi jenis judi bola dimana terdakwa telah menerima pesan SMS di HP milik terdakwa merk Nokia wama hitam yang berisi titipan judi bola dengan taruhan uang antara lain dari

9

Pengadilan Negeri Probolinggo
2014

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 300 EUL = 200 HUD 200 LEI = 200 ATM 100 SVL -
300 VLL 200 ATB = 300 MLG 300, clari GEMOL : co WBA, LEI, WOL,
WGN m" 500 LVT, VIG m" 1000 ALM 1500 = ATB 2000 VLL 2500 SWA 200

BOL - 50 FUL = 50 NCT - 50, (lari REYOK 2 : vr,L 4200 ATB 2500 MI.G 1000
- 1500 BOL 800 BB - 700 FUL 1100 HUD 500 LEI 1500 ATM - 500 SW =1300 dan

pesan SMS tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Bandar judi bola bernama ROIIIM
(DPO) selanjutnya Bandar memberitahukan hasil akhir skor kepada terdakwa lalu terdakwa
mengirim ulang hasil akhir skor melalui SMS kepada para penombok untuk penyerahan
uangnya bagi pemenang dan yang kalah bandar dengan terdakwa bertemu langsung begitu
juga dengan terdakwa dengan penombok bertemu langsung untuk menyerahkan uang.

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa HP merk
Nokia warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk melakukan judi bola dan perbuatan
terdakwa yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum
untuk bermain judi sebagaimana yang diumumkan tersebut tanpa ada ijin dari dinas
sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut:

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur
dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan terdakwa haruslah
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta
menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat mampu untuk
mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang
dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan
pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (I) KUHP kepada terdakwa haruslah
dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di
rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka pidana yang
dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa tersebut;

10

Pengadilan Negeri Probolingga
2014

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan adanya atasan untuk mengalihkan, menanggukhan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Sfenimbang, bah%tl terhadap barang bukti akan ditentukan statuqnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahuu dengan memrethatikan ketentuan psal 222 KU} IAP, oleh karma terdak\$Ra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seprti tersebut diatas, maka terdakqa tersebut haruqfah dibcbani untuk membayar biaya petkara ini yang besamya akan disebutkan datam amar putusan ini ;

Menimbang, bah%a sebelum menjatuhkan pidana, maka akan direnimbangkan terlebih dahulu mengenai hal•hal yang memberatkan dan hal•hal yang meringankan bagi terdakvsa ;

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdak'an tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pnyakit masyarakat khususnya perjudian ; Hal-hal Yang mcringankan :

Terdak'Aa belum pernah dihukum ;

Terdak'aa mengaku bersalah dan menyesali rerbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUIIP dan ketentuan lainnya dalam KUHAP•,

M ENGADILI _____

1. Menyatakan HEDY PURNOMO Bin KUSNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mcemberikan kesempatan kcpada khalayak umum untuk bermain judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HEDY PURNOMO Bin KUSNOMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti :
 - I (satu) Hand phone merk Nokia warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari 2015 (leh Kamil PUTU AGUS WIRANATA, M.H. sebagai SH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-mising putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Itu juga

11

Pengadilan Negeri Probolingga
2014

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Selasa tanggal 10 Maret

Hakim Ketua, **ERLINA WATI**,

sebagai Hakim Anggota,

umum pada hari itu juga

Anggota, **PRAYITNO**,

HIDAYAT, SH, M.Hum

Hakim-Hakim Anggota,

ERLINA WATI, SH

HAKLAINUL DUNGGO,

Hakim-Hakim SH sebagai panitera pengganti

dengan dihadiri **NI.IIENDRA**

Sil, M.Hum sebagai Penuntut Umum

dan dihadapan terdakwa ;-----

MAJELIS FIAKIM TERSEBUT

Hak Ke

PUTU A

RANATA, sir, MII

PANI

SH

GANTJ

Hakim Ketua,

GUS WIRANAT

IPERA PENGGA

PRAYITNO, SH

12

Pengadilan Negeri Probolingga
2014

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)